

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 800.1.4.1/36 /2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi usul Penetapan NIP Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi tahun 2024, perlu membentuk Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 5. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 6. tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara 7. dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

Qanun Aceh Singkii Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Susunan Daerah Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK **PEGAWAI** APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024.

KESATU

: Susunan Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:

a. membuat persyaratan kelengkapan administrasi berkas yang harus dipenuhi oleh Calon Calon

Aparatur Sipil Negara;

b. memverifikasi administrasi berkas Calon Calon Aparatur Sipil Negara;

c. membuat Rekap hasil verifikasi berkas Calon Calon Aparatur Sipil Negara;

d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

melaksanakankan tugasnya : Dalam dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara bertanggung

jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun

Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal Januari

. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/36 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOMOR
INDUK PEGAWAI CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI
TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2	Hj. HAFRIDANUR, SE	KABID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3	SLAMET RIYADI, SP, M.Eng	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	MAULIDIA YUNANDA, SKM	PLH. KASUBBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	NANA ISMAIL, SSTP	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	ERI RAHMAWATI, SE	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	BAINI JARMILA, S.H	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	MARHALIM, SIP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pi. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI